

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG BLACK  
MARKET DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA  
BENGKULU**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023 M/1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Radin Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51271 Fax (0736) 51277 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Muhammad Ridho Akbar**, NIM. 1911120078 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kecamatan Rata Sambahan Kota Bengkulu"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipersembahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada

Hari: **Selasa**  
Tanggal: **31 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan diijinkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Februari 2023M**  
**Muharram 1444H**

**Delam Fakultas Syariah**

**Dr. Suwamin, MA**  
NIP. 19690802199901004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP. 197103201996031001

**Penguji I**

**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP. 197103201996031001

**Sekretaris**

**Badran Tamam, M.Si**  
NIP. 198612092019031002

**Penguji II**

**Wery Gumansyah, M.H**  
NIP. 198202122011011009



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridho Akbar NIM 1911120078 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munasasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.



**Dr. Miti Yarmunda, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

**Badrun Faman, M.S.I**  
NIP: 198612092019031002

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG BLACK MARKET DI KOTA BENGKULU" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

yang menyatakan,




Muhammad Ridho Akbar  
NIM. 1911120078

## **MOTTO**

“Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Jika anda mencintai apa yang anda kerjakan, anda akan menjadi orang sukses”

**(Albert Schweitzer)**



“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau esok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah”

**(Muhammad Ridho Akbar)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku. Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada ayahanda (Marta Dinata) dan ibunda (Desi Ariani) tercinta telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku. Yang telah membsarkan dan mendidik serta tiada hentinya mendo'akan, yang tiada lelah bersabar demi menanti keberhasilanku, izinkan anakmu ini untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu aamiin.
2. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus bisa menyelesaikan kuliah saya, ayah, ibu, adik, beserta keluarga besar saya terima kasih telah memberikan semangat dan memberikan doa kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
3. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan selalu sabar selama proses bimbingan bapak Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

dan bapak Badrun Taman, M.S.I terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuannya serta saran, waktu yang diluangkan untuk saya dan ilmu yang diberikan selama ini dengan rasa tulus dan ikhlas.

4. Untuk teman-teman kuliah seangkatan di Hukum Ekonomi Syariah yang selalu membantu dan memberikan support untuk selalu bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Untuk Yurensi Marsela yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahannya selama ini.
7. Segenap Civitas Akademik Kampus Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya difakultas Syariah, Staf pengajar, karyawan yang selalu membimbing, mengajari dan memberikan arahan selama saya berkuliah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Dan Almamater yang telah menempahku.

## ABSTRAK

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu”.** Oleh: Muhammad Ridho Akbar, NIM: 1911120078.

Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengungkapkan bagaimana praktik jual beli *black market* di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu. (2) Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli *black market* di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penjual dan konsumen. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Praktik jual beli black market di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu yaitu, kurangnya keterbukaan penjual mengenai informasi barang yang dijual. Untuk proses jual beli sama dengan jual beli handphone pada umumnya, yang mana ada proses penawaran, pengecekan barang, dan tahap pembayaran. Untuk kualitas barang sangat berbeda dengan versi aslinya, perbedaan tersebut dapat dilihat melalui kotak kemasan, fisik handphone, IMEI, dan prosesor. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli handphone black market yaitu: jual beli tersebut masuk ke dalam jual beli yang diharamkan dalam Islam, yang dimana jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan serta tidak lengkapnya informasi mengenai barang yang dijual.

***Kata Kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Handphone Black Market***

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Sukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu

2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat.
4. Badrun Taman, M.S.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

### COVER

PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Metode penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	25

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Muamalah Dalam Islam.....	28
1. Prinsip-prinsip Dalam Bermuamalah.....	31
B. Jual Beli Dalam Islam .....	35
1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	38

3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	45
4. Macam-macam Jual Beli .....	50
5. Jual Beli Yang di Larang Dalam Islam .....	54
6. Manfaat Jual Beli .....	58
7. Hikmah Jual Beli .....	59
C. Riba, Gharar, dan Masyir .....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Handphone Black Market di Kota Bengkulu .....	65
B. Identifikasi Handphone Black Market .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Barang Black Market di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu .....	72
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik (sama-sama saling membutuhkan). Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka

mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Sisi lain dari keunikan muamalah islam adalah banyaknya bentuk-bentuk jual beli yang dimilikinya. Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah SWT. Pembuat syariat yang kemudian umat manusia yang melaksanakannya dalam transaksi perekonomian mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wata'la melalui Rasul-Nya telah membuat syariat untuk mengatur hambanya, khususnya dalam hal bermuamalah. Karena sesungguhnya segala hal yang yang diperbuat oleh umat manusia pada masanya akan dimintai pertanggung jawabannya, dan manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri.

Meskipun tidak dipungkiri adanya mudharat (kerugian) yang ditimbulkan darinya (perdagangan). Karena sifat manusia tidak pernah merasa puas merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kerugian dalam perniagaan. Mereka selalu mengharapkan lebih dari apa yang mereka dapatkan, maka tidak menuntut kemungkinan apabila mereka

melakukan hal-hal yang tidak di inginkan yang akan merugikan salah satu pihak. Perdagangan adalah jual-beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli, pengertian jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang suci, mengenai beberapa hukum muamalah, karena manusia membutuhkan makanan, yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula membutuhkan pakaian, tempat tinggal,

kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya. Salah satu jual beli barang tersier saat ini yang sudah dianggap bukan barang mewah lagi adalah jual beli alat elektronik berupa handphone yang ingin penulis teliti.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat semua orang ingin mengikuti perkembangan tersebut. Contohnya Handphone yang banyak sekali di perjual belikan di black market. Handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran handphone membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan handphone yang dimiliki sebagian besar masyarakat.

Salah satu contoh kebutuhan primer manusia di era modern ini ialah handphone. Seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti saat ini handphone memegang peranan

penting di dalamnya. Selain itu juga, handphone menjadi standar komunikasi masyarakat jaman sekarang, khususnya di kalangan kaum muda. Benda praktis ini dapat kita temukan di genggamannya hampir setiap orang. Fungsinya pun semakin luas seiring berjalannya waktu. Tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi, handphone juga digunakan sebagai sarana hiburan dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya<sup>1</sup>. Perkembangan teknologi handphone dari sejak pertama keluar hingga saat ini sangatlah pesat dan semakin hari produk-produk handphone yang dikeluarkan pun semakin canggih. Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan kesempatan bagi banyak distributor handphone untuk melakukan bisnis jual beli handphone dan memasarkan handphone tersebut kepada masyarakat. Tak jarang untuk mendapatkan handphone dengan kualitas canggih tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti contohnya baru-baru ini Apple

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), h. 58.

mengeluarkan Iphone 13 Pro Max dengan kisaran harga Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 17.000.000,-<sup>2</sup>

Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia pada umumnya, sehingga telah memberi banyak kesempatan bagi para distributor handpone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handpone yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat yang berada di kota yang ada di Negara ini. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handpone, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian handpone dengan cara menghindari pajak. Penjualan handpone secara black market seperti ini juga dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan penetrasi pasar handpone kedalam masyarakat secara cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

---

<sup>2</sup>[Http://oketekno.com/11833/harga-apple-iphone-6-plus-danspesifikasi.html](http://oketekno.com/11833/harga-apple-iphone-6-plus-danspesifikasi.html) diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

Secara umum handphone black market sangat berbeda dengan *handphone* “Resmi” atau disebut juga dengan *handphone* “legal” , karena *handphone black market* pada hakikatnya merupakan handphone yang sengaja diselundupkan kedalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan negara. Sedangkan *handphone* “legal” merupakan handphone yang di distribusikan melalui distributor yang memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos Dan Telekomunikasi Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berbeda lagi dengan jenis handphone yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga handphone tersebut seolah-olah menjadi handphone baru dengan status “*Black Market*” atau handphone yang berstatus “*Illegal*”.<sup>3</sup>

Permasalahan di masyarakat lahir ketika pembeli tidak mengetahui dan memahami bahwa handphone yang dibeli merupakan *handphone Black Market* . Hal ini

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), h. 54.

diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan yang cukup terhadap calon pembeli mengenai handphone *black market* atau handphone *Refurbished* yang akan dipilih oleh para calon pembeli.

Handphone *Black Market* yang sering disingkat dengan Handphone BM, merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replikanya saja atau banyak orang menyebutnya barang *reject* (produk gagal).<sup>4</sup>

Dalam kajian fikih islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menepati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal kapitalisme klasik “Pembeli yang harus hati-hati”, tidak pula “Pelaku usahalah yang harus berhati-hati” tetapi dalam islam yang berlaku adalah prinsip

---

<sup>4</sup> Wijayanti. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap hak Khayar pada Jual Beli ponsel Bersegel di couter Master Cell Driyorejo Gresik*” ( Surabaya : Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009), h. 51.

keseimbangan (*ta'dul*) dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati<sup>5</sup>.

Informasi yang harus diberikan kepada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang akan dikenakan kepada pelaku usaha bisnis sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip-prinsip hati-hati atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak.

Salah satu tujuan promosi atau iklan yang tidak jujur agar dagangannya tersebut laris atau menarik pembeli untuk membelinya. Dalam kaitannya dengan praktik jual beli handphone BM ini para penjual mempromosikan dengan sedemikian rupa dengan dalih barang yang dijualnya adalah barang yang baru, bersegel dan original walaupun sebenarnya barang yang mereka jual tidak seperti apa yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Anwar. *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayat*. (Bandung. Alma'arif, 1971), h.198

ditawarkan, hal ini mengandung penipuan karena pihak penjual tidak berkata jujur tentang kondisi barang yang dijual serta tidak diberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen sehingga hal ini berbau *gharar*.

Selain itu mulai dari asal usul *handphone black market* dan hal-hal yang mengandung penipuan dan *gharar* maka ini berakibat pada sifat barang yang ditawarkan tersebut apakah halal atau haram hukumnya. Maka disinilah perlu adanya penelitian tentang jual beli *handphone black market* yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini di lakukan di kota Bengkulu yang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Dimana masyarakatnya sangat membutuhkan alat komunikasi seperti *handphone* untuk mempermudah segala urusannya baik itu urusan pribadi maupun urusan bisnis. Berdasarkan pada observasi awal, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai tokoh *handphone* yang ada di Bengkulu yang mengatakan bahwa “dalam transaksi jual beli *handphone* kami sebagai pegawai tidak

menjelaskan kalau barang tersebut adalah barang black market. Karena, jika kami memberitahu atau menjelaskan kalau barang tersebut adalah barang black market maka konsumen akan merasa ragu untuk membeli produk di tokoh kami”.<sup>6</sup>

Jadi, berdasarkan pernyataan di atas penulis menemukan permasalahan jual beli black market di kota Bengkulu, yaitu penjual tidak berterus terang mengenai barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Handphone Black Market.

---

<sup>6</sup> Observasi awal dengan pegawai tokoh di Kota Bengkulu, pada tanggal 20 Juli 2022.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli black market di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli black market di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan praktek jual beli black market di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli black market di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya bagi

mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah ataupun melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi terhadap praktek jual beli barang black market di kota Bengkulu.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai salah satu acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Serta muda-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai tinjauan hukum ekonomi terhadap jual beli barang black market di kota Bengkulu.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis telah melakukan penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Saiful Hidayat, Skripsi yang berjudul “Jual Beli Barang Selundupan dalam Perspektif Hukum Islam”.

Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil analisis peneliti menyebutkan bahwa tidak semua barang black market terutama handphone ini merupakan barang selundupan, barang tersebut menjadi black market karena ada permainan atau rekayasa dari pihak pabrik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang hukum barang selundupan (black market).

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian ini berfokus kepada pajak yang dikeluarkan oleh penjual. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada permasalahan mengenai ketidakpuasan konsumen dalam membeli handphone black market.<sup>7</sup>

2. Rotua Hasibuan, Skripsi yang berjudul “Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop”.

---

<sup>7</sup> Saiful Hidayat, “Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa perbandingan garansi pada kartu garansi laptop tersebut pada umumnya masing-masing memiliki kesamaan yaitu dari segi jangka waktu masa garansi satu tahun, objek yang ditanggung sebatas perangkat keras dan kesamaan pengecualian penanggungan yaitu garansi tidak berlaku untuk perangkat lunak, kerusakan fisik dan akibat kesalahan pemakaian.<sup>8</sup>

3. Wijayanti, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap hak Khiyar pada Jual Beli ponsel Bersegel di couter Master Cell Driyorejo Gresik”.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan, membahas mekanisme jual beli ponsel bersegel yang mana bahwa hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan, dan jika kerusakan ponsel diketahui adanya cacat pada hari kelima atau hari ke tujuh setelah

---

<sup>8</sup> <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22085>.

akad maka penjual tidak bertanggung jawab. Sehingga mekanisme dan pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo boleh menurut hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai hak seorang pembeli. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai khiyar jual beli pada ponsel bersegel, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai khiyar jual beli Handphone Black Market.<sup>9</sup>

4. Abd. Halim, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli dalam praktik Jual Beli Handphone second di WTC Surabaya”.

Skripsi menggunakan metode penelitian lapangan/kualitatif, membahas tentang persepsi penjual dan pembeli dalam praktik jual beli handphone second.

Kesimpulannya dalam skripsi ini bahwa persepsi pembeli dan penjual terhadap praktik ini adalah bahwa media

---

<sup>9</sup> Wijayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”. (Surabaya: UIN Sunan Ampel: 2009).

informasi dan pencampuran semua barang yang bagus maupun yang jelek dalam satu etalase adalah boleh karena ini di pandang sebagai salah satu langkah untuk menarik perhatian pembeli terhadap barang yang di jual, sedangkan persepsi pembeli dalam praktik ini adalah bahwa penyampaian informasi dan penggabungan semua jenis barang dalam satu etalase tidak boleh karena hal itu mengandung unsur penipuan yaitu mengenai keberadaan barang dan kualitas barang. Sedangkan analisis hukum islamnya sah menurut hukum jika dilakukan dalam satu akad jual beli handphone second disertai dengan khiyar. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai ketidakpuasan pembeli mengenai informasi barang yang dijual karena dianggap mengandung unsur penipuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada barang, pada penelitian ini barang yang dijual adalah barang secon dan pada penelitian penulis membahas mengenai barang black market.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abd. Halim, "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi*

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti permasalahan yang bersifat sementara, dan akan berkembang setelah seorang peneliti sudah mulai terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sesuai karena penelitian yang akan diteliti merupakan suatu pembahasan yang sewaktu-waktu akan berubah dan berkembang sesuai dengan situasi sosial yang ada

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori

---

*Penjual dan Pembeli Dalam Praktek Jual Beli Handphone Second di WTC Surabaya”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009).*

juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis<sup>11</sup>.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian yaitu pada bulan Juli 2022. Periode itu digunakan mulai dari pengamatan lokasi penelitian, pembuatan proposal dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

### **b. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tempat penjualan Handphone yang ada di kota Bengkulu tepatnya di kecamatan Ratu Samban. Letak yang cukup strategis untuk digunakan sebagai tempat penelitian.

---

<sup>11</sup> Mudrajat kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Ed.3.* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 145.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dalam menggali data yang objektif terhadap penelitian ini penyusunan menggunakan informasi diri. berdasarkan dari ciri tersebut yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu 1 orang sebagai penjual, dan 5 orang sebagai pembeli/konsumen.

### **4. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam atau disebut juga dengan In-depth Interview. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara tak terstruktur yang bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan,

tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan<sup>12</sup>.

Peneliti memilih informan menurut kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Meraka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab hasil penelitian.

Wawancara yang tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya responden yang dihadapi.

b. Data Skunder

Data skunder diperoleh melalui study kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, kamus, *website*, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 37.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi. Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti antara lain yaitu, pegawai tokoh handphone di kota Bengkulu, dan pembeli.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari kedua metode di atas.

#### d. Studi Literatur

Studi literatur atau yang bisa disebut dengan studi kepustakaan adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. sumber yang digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya, skripsi, tesis, disertasi, laporan pratikum dan sebagainya.

## **6. Teknik Analisi data**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984)<sup>13</sup>.

- a. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
- c. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian

---

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 335.

terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam tentang tinjauan hukum ekonomi terhadap jual beli barang black market di kota Bengkulu.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab sebagai berikut:

**Bab Pertama** dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab Kedua** akan membahas teori tentang konsep dasar muamalah dalam islam, prinsip-prinsip dalam bermuamalah, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, manfaat jual beli dan hikmah jual beli.

**Bab Ketiga** dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum tentang Handphone black market yang ada di jl. Supratman, kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

**Bab Empat** dalam bab ini adalah hasil penelitian yang membahas mengenai praktek jual beli barang black market di kota Bengkulu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli barang black market di kota Bengkulu.

**Bab Kelima** dalam bab ini adalah penutup sebagai hasil dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Muamalah Dalam Islam

Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fadllan, "Gadai Syariah; Perspektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", dalam jurnal al-Ihkâm, Vol.1 No.1 Juni 2014, h. 30-31.

Wujud dinamisme dalam segmen muamalah ini bukannya bersifat kebetulan tanpa antisipasi syara. Sebaliknya Syari (Pembuat Syariat/Allah SWT) melalui wahyu-Nya memang sengaja memberikan aturan-aturan umum berupa teks wahyu yang kebanyakan bersifat مجمل (global). Acuan moral bagi penerapan fiqh muamalah berupa kaidah-kaidah umum dan universal. Seperti bagaimana menegakkan sendi-sendi keadilan di tengah masyarakat, asas persamaan di depan hukum, menjauhi kezaliman, pemaksaan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi

---

<sup>15</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 21.

perkembangan pembangian fiqih. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut masalah peribadi. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.<sup>16</sup>

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Muamalah

---

<sup>16</sup> Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", dalam jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, (192-205), h. 192-193.

sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk , maka wajar bila Al-Syatibi mengatakan: “Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antara orang-orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup”. Muamalah yang dimaksud dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual-beli, sewa-menyewa gadai, dan seterusnya. Akad- akad seperti ini secara normatif diatur oleh hukum islam yang disebut dengan fiqih muamalah.<sup>17</sup>

### **1. Prinsip-prinsip Dalam Bermuamalah**

Adapun prinsip-prinsip utama dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama adalah Harta adalah milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugrah-Nya yang

---

<sup>17</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia.

- b. Prinsip kedua adalah: Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta (istikhlaf al maal). Sehingga ia akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah oleh karena itu didalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketentuan-Nya.
- c. Prinsip ketiga adalah: Kepemilikan harta bukan tujuan namun ia sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hambaNya melalui rizki yang baik serta sarana untuk mewujudkan masalah umum.
- d. Prinsip keempat adalah: Kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya. Prinsip tersebut menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta sehingga maslahatnya dirasakan oleh orang banyak.

- e. Prinsip kelima adalah: Pencatatan proses transaksi. Diantara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan dan lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi (tautsiq) melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemiliknya.
- f. Prinsip keenam adalah: Mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Islam mengharamkan setiap usaha mendapatkan harta yang akan menimbulkan kedengkian, merusak hubungan sesama manusia, bertindak culas, curang (menipu) . Sebagaimana Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah dan akad sehingga masyarakat terhindar dari kerusakan sosial dan mental. Serta membelanjakannya dalam hal yang di izinkan secara syar'ii.
- g. Prinsip ketujuh adalah: Haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil. Keharaman riba dikarenakan penguasaan haq orang lain tanpa cara

yang benar dan dilarangnya mengambil harta dengan cara batil karena menimbulkan permusuhan dan kebencian didalam masyarakat.

- h. Prinsip kedelapan adalah: Proposional dan adil dalam pedistribusian. Seorang muslim dilarang berlebihan dalam penggunaan hartanya, tepat guna dan tepat sasaran serta jauh dari sikap ifroth (berlebihan) atau tafriith(menyepelekan).
- i. Prinsip kesembilan adalah: Jujur dan amanah dalam transaksi muamalah. Sikap jujur dan amanah ini implementasi adalah tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya.
- j. Prinsip kesepuluh adalah: Intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (resources). Islam melarang terpusatnya kekayaan pada sebagian orang kaya saja sehingga masyarakat luas terhalang untuk menikmati kemanfaatan dan kemaslahatannya.

k. Prinsip kesebelas adalah: Berta'awun dengan sesama dalam muamalah. Sehingga harta harta menjadi unsur kebaikan yang dirasakan maslahatnya untuk semua.<sup>18</sup>

## **B. Jual Beli Dalam Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.<sup>19</sup>

Jual beli (البيء) (secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti dikatakan "اَب اشاية": "jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika

---

<sup>18</sup> Eka Sakti Habibullah, *Prinsip-Prinsip Dalam Bermuamalah*, Jurnal Perbanka Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor, h. 36-45.

<sup>19</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual. Allah swt berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti,yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa ia ambil ,maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebutannya.

Adapun makna bay'I (jual beli) menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”. Dengan kata saling mengganti, maka tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata

“harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tetapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam defenisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak sampai ketujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela,

- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW .28 Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

### a. Al-Quran

1. Surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا  
وَاحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al- Qur'an. Kaum musyrikin tidak disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintakan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

## 2. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ  
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada

musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah ( dzikir ). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara.

### 3. Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif maisir , judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua

pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

b. Hadist

“Dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsir Ibnu Hisyam, Kultsum Ibnu Jausyan, Qusyairi dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw pedagang yang benar dan jujur, dapat dipercaya serta muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”(HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia Apabila

---

<sup>20</sup> Hafiz Abi Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Maja, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), h. 724.

pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), h. 179.

adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.<sup>22</sup>

Perdagangan adalah merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang dibangun atas dasar saling percaya diantara pelaku perdagangan. Andai kata dalam dunia perdagangan ini tidak ada rasa saling percaya di antara pelaku-pelakunya, maka akan terjadi resesi dan kemacetan kerja.

### **3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab dan qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli),

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet. I, 20012), h.40.

dan ma'qud 'alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandungi arti ijab dan qabul.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahawa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat (lafaz ijab qabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

a. Syarat orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)

1. *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

2. *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

3. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

b. Syarat barang yang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
  3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
  4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- c. Syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsure yang terpenting Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *لثمن* dan *اسير*. Menurut mereka, *لثمن* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *اسير* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:<sup>24</sup>

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar

---

<sup>24</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 115.

kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

#### **5. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam

adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi objeknya dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai al- muqayadha* yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Ba'i al – muthlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang

dengan as - tsamn secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

c. *Ba'i as-sarf* yaitu menjual belikan (alat pembayaran) dengan astsamn lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

d. *Ba'I as-salam* dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu as- tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ai.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga agian, yaitu:<sup>25</sup>

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , h. 77-78.

pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul seperti

seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

#### **6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr , ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum

---

<sup>26</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- g. Jual beli secara 'arbun (عربن) (yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual).
- h. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya,

melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

- i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang

berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparanannya.

## **7. Manfaat Jual Beli**

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang (batil).

- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmad dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## **8. Hikmah Jual Beli**

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>27</sup>

### **C. Riba, Gharar, dan Masyir**

#### *1) Riba*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 89.

Secara bahasa riba berarti tambahan (*ziyadah*), tumbuh, dan menjadi tinggi.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *riba* menurut *Asy-Syarbini* ialah: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya”. Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan *riba* ialah penambahan-penambahan diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.<sup>29</sup>

*Riba* menurut istilah *ahli fiqih* adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti

---

<sup>28</sup> Muhammad Arifin Bin Badri. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009), h.1.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 57.

dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap *riba*, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada *riba* didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “*riba*” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo. Adapun hukum *riba* adalah salah satu dosa besar yang sangat diharamkan dalam islam. *Riba* diharamkan dalam semua agama samawi, karena mengandung bahaya besar. Ia menyebabkan permusuhan di antara manusia dan membawa kepada membesarnya harta atas hitungan penarikan harta orang fakir.

Sedangkan macam-macam *riba* menurut para ulama, secara umum terbagi menjadi dua macam.<sup>30</sup> Yaitu :

a) *Riba Nasi'ah (Riba Jahiliyah)*

*Riba* ini berupa tambahan yang diberikan akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong kedalam komoditi *riba*, baik itu satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda

---

<sup>30</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, 2009, h.20.

penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Jenis *riba* ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad hutang-piutang.

b) *Riba Fadhl (Riba Perniagaan)*

Yaitu *riba* yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Dalil pelarangannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri.

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan”<sup>31</sup>

2) *Gharar*

Secara bahasa *gharar* berarti bahaya atau menjadi binasa. *Tagrir*: membawa diri pada penyesatan, bujukan atau godaan atau bahaya. Dapat pula dimaknai membawa sesuatu pada kebinasaan yang tidak diketahui sebelumnya.

Kata bendanya al-gororu membawa diri pada penyesatan,

---

<sup>31</sup> HR Muslim. no. 2971, dalam *kitab al-Masaqqah* dikutip oleh Muhammad Arifin Bin Badri, 2009, h. 51.

bujukan atau godaan atau bahaya. Dapat pula dimaknai membawa sesuatu pada kebinasaan yang tidak diketahui sebelumnya. Adapun secara istilah Menurut M.Ali Hasan gharar adalah keraguan,tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan,karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad,besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>32</sup>

### 3) *Maysir*

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *azlam`* yang berarti praktek perjudian. Afdzalur rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah

---

<sup>32</sup> M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h. 147.

tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Syakir Sula, muhammad;Maysir dalam asuransi syariah; dimuat di <http://www.syakirsula.com:maisir-judi-dalam-asuransi-syariah>. Diakses pada 10/09/2022 pukul 20:09.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Handphone Black Market di Kota Bengkulu**

Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah diciptakan hingga saat ini. Selain itu, teknologi juga telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Situasi tersebut menggugah keinginan saudara Febra (nama samaran) untuk mendirikan sebuah usaha yang menyediakan jual beli dan tukar tambah handphone. Usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal teknologi.

Peneliti melakukan penelitian di sebuah konter yang ada di Kota Bengkulu, tepatnya di jl. Suprpto Kecamatan Ratu Samban. Kawasan tersebut memang sangat strategis untuk dijadikan tempat jual beli. Banyak sekali toko-toko

Handphone yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan serta untuk menghabiskan stok yang ada.<sup>34</sup>

Di sini peneliti akan memaparkan gambaran mengenai jual beli Handphone black market yang ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara dari saudara Febra, ia mengatakan bahwa usahanya didirikan pada tahun 2018. Awalnya, saudara Febra melakukan jual beli handphone memakai sistem *dropship*. *Dropship* merupakan salah satu sistem jual beli online tanpa memerlukan modal sepeserpun. Pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat pembeli. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen berupa nama, alamat dan nomor telepon kepada *supplier*.<sup>35</sup>

Adapun pelayanan yang di sediakan oleh saudara Febra, yaitu:

---

<sup>34</sup> Observasi awal pada tanggal 25 Juli 2022

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan saudara Febra (nama samaran) selaku pelaku usaha, pada tanggal 12 Januari 2023.

### 1. Jual Beli Handphone Asli

Dalam hal ini saudara Febra juga menyediakan handphone asli, karena ada beberapa konsumen memang ingin membeli yang asli bukan yang black market.

### 2. Jual beli handphone *black market*

Handphone *black market* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan handphone asli, yang membedakan ialah handphone tersebut masuk ke Indonesia dengan cara diselundupkan dan tidak melalui mekanisme pembayaran pajak (bea). Ini menyebabkan harga handphone blackmarket menjadi lebih murah dibanding handphone aslinya.

### 3. Jual beli handphone *supercopy* (black market)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan saudara Febra selaku pemilik usaha, handphone *supercopy* ini merupakan handphone yang paling sering dicari oleh konsumen. Ini karena banyak konsumen menginginkan handphone merk ternama dengan harga yang terjangkau atau jauh lebih murah dari harga normal.

Selama mendirikan usaha, saudara Febra mengaku, handphone *supercopy* yang paling diminati konsumen adalah Samsung dan Iphone.<sup>36</sup>

Pada awal usahanya, saudara Febra mendapatkan handphone *black market* dari distributor di Jakarta. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik handphone yang akan ia jual kepada konsumen. Karena diawal usahanya, saudara Febra masih menggunakan jual beli sistem dropship. Namun lambat laun, saudara Febra tidak hanya mendapatkan handphone *balck market* dari distributor Jakarta saja, akan tetapi ia juga mengambil barang tersebut dari distributor Palembang ataupun dari temannya yang notabene samasama menjual hanpdhone *balck market*<sup>37</sup>.

## **B. Identifikasi Handphone Black Market**

### **1. Perbandingan Antara Handphone Asli (Resmi) Dengan Handpone Black Market**

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi para produsen handphone. Tidak hanya produsen handphone kelas atas, berbagai merk handphone asal China juga banyak membanjiri pasaran tanah air. Bahkan tidak sedikit dari handphone tersebut adalah handphone *black market*. Bila dilihat secara pintas, hampir tidak ada hal yang terasa berbeda dengan handphone black market dengan handphone aslinya. Ini dikarenakan, semakin hari handphone black market hadir dengan tampilan yang semakin mirip dengan aslinya.

Hal ini tentu mempersulit konsumen untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, sebenarnya ada perbedaan signifikan yang dapat ditemukan pengguna. Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara handphone asli dengan handphone black market:

a. Kotak Kemasan Handphone

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik usaha ini, perbedaan awal dari

handphone asli dengan handphone black market ialah kotak kemasan handphone tersebut. Pada handphone asli, kotak kemasan handphone tersebut dibungkus (*wrapping*) oleh plastik berlogo Iphone diseluruh bagiannya, sementara untuk versi black market tidak. Andapun ada, wrapping plastik yang digunakan hanya berlogo sebagian, tidak keseluruhan.

#### b. Fisik Handphone

Dari sisi fisik atau tampilan handphone, antara yang asli dan black market memang tampak sama, bahkan sangat sulit untuk membedakannya. Namun ketika sudah memegang handphone tersebut, maka akan jelas terasa perbedaannya. Versi *supercopy* (*black market*) akan terasa lebih berat, kasar, dan kesan plastiknya sangat terasa. Jika pada handphone asli, logo Samsung akan terasa lebih lembut, sedangkan versi *supercopy* terasa kasar dan timbul. Saat membuka casing belakang, akan terlihat kondisi dudukan baterai,

hologram pada baterai terlihat lebih kasar karena dibuat asal-asalan.

c. *International Mobile Station Equipment Identity*  
(IMEI)

Handphone asli pasti mencantumkan nomor IMEI dibagian belakang handphone, sedangkan handphone supercopy yang diproduksi dan diedarkan biasanya tidak mencantumkan nomor IMEI. IMEI terdiri dari 15 digit angka dan berfungsi sebagai pembawa informasi tentang ponsel, seperti pabrik pembuat ponsel, model ponsel, dsb.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan saudara Yongki seorang ahli dalam bidang handphone, pada tanggal 15 Januari 2023.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Handphone Black Market di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

Pada umumnya saudara Febra memasarkan barang tersebut menggunakan jejaring sosial seperti, Facebook, Instragram. Dalam postingan tersebut, saudara Febra tidak menyebutkan secara gamblang bahwa handphone yang ia jual merupakan handphone supercopy. Ia hanya menjelaskan type handphone dan harga jualnya. Selain itu, ia memberikan contact person untuk para konsumennya. Ini bertujuan agar konsumen yang ingin bertanya atau berminat membeli dapat menghubungi saudara Febra melalui contact person yang ia sertakan pada keterangan postingannya tersebut.<sup>39</sup>

Pada awal usahanya, saudara Febra mendapatkan handphone *black market* dari distributor di Jakarta. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik handphone yang akan ia jual kepada konsumen. Karena diawal usahanya,

---

<sup>39</sup> Hasil observasi pada tanggal 25 Juli 2022.

saudara Febra masih menggunakan jual beli sistem *dropship*. Namun lambat laun, saudara Febra tidak hanya mendapatkan handphone *black market* dari distributor Jakarta saja, akan tetapi ia juga mengambil barang tersebut dari distributor Palembang ataupun dari temannya yang notabene samasama menjual handphone *black market*.<sup>40</sup>

Sebenarnya ada juga sumber barang handphone BM (*Black Market*) yang memang berasal langsung dari pabrik resminya. Contohnya dari perusahaan iPhone, dalam pencetakan atau perakitan handphone akan ada tes pada mesin dan komponen handphone. Jika iPhone tersebut memenuhi syarat atau lulus pengecekan, maka akan dipasarkan secara resmi. Namun apabila ada handphone yang mengalami kecacatan dan tidak layak jual maka dari situlah ada orang yang tidak bertanggungjawab dari kantor tersebut memasarkan handphone melalui jalur BM. Jadi handphone BM itu tidak semuanya palsu atau barang tiruan.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

Selain itu saudara Febra juga melayani konsumennya di toko atau pun konternya dan dapat bertransaksi secara langsung dengan calon pembeli. Berbagai produk yang ditawarkan oleh saudara Febra kepada konsumennya, namun yang paling utama yang dicari oleh konsumen adalah merk HP, dengan kata lain smartphone. Adapun tahapan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual tersebut, mulai dari penawaran barang hingga melakukan pembayaran. Antara lain:<sup>41</sup>

#### 1. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilakukan oleh distributor atau promotor merk masing- masing. Berbagai cara dilakukan oleh promotor untuk memikat konsumen yang berjalan- jalan di sekitaran konter tersebut. Tak jarang mereka terlihat berdiri di depan konter sedang memegang beberapa brosur yang akan diberikan oleh calon konsumen yang memuat beberapa spesifikasi dari handphone dan harga dari HP tersebut.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

Dalam penawaran tersebut saudara Febra memberikan dua pilihan kepada konsumen, apakah ingin handphone baru atau handphone BM. Kebanyakan konsumen memilih handphone BM, karena harganya lebih murah.

## 2. Tahap pengecekan barang

Setelah melakukan penawaran, pada toko ini memberikan keleluasan terhadap konsumen untuk lebih detailnya melihat barang yang akan di belinya. Pertama, konsumen akan diperlihatkan segel yang terdapat pada bagian luar kotak untuk lebih meyakinkan konsumen akan keaslian barang yang di tawarkan. Dengan keyakinan yang lebih, kesepakatan akan terjadi pada kedua belah pihak. Kedua, setelah terjadi kesepakatan atas segel tersebut. Maka segel akan dibuka dan diperlihatkan isi dari dalam kotak tersebut. Setelah itu konsumen di berikan kesempatan untuk mengecek sendiri hp tersebut.

## 3. Tahap pembayaran

Di lakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan (akad) yang terjadi secara langsung atau pun secara media komunikasi atau media sosial secara lisan baik itu mengenai harga manapun persyaratannya-persyaratannya, setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan bentuk tulisan ataupun nota. Di dalam nota tersebut memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal pembelian, serta tanda tangan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Pada umumnya proses dan pelaksanaan jual beli handphone BM pada tempat saudara Febra ini sama seperti jual beli barang lain, seperti yang telah disinggung penulis pada bagian sebelumnya. Saat ini banyak handphone BM telah banyak sekali di pasaran. Namun konsumen tidak mengetahui sama sekali karena kurangnya pengetahuan ataupun informasi tentang barang tersebut, hal ini bisa dikatakan kurangnya kecekapan konsumen terhadap barang yang akan dibelinya.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023

Untuk handphone BM yang paling banyak dicari oleh konsumen adalah samsung dan Iphone. Saudara Belki mengatakan bahwa, harga di store resmi sangat beda jauh dengan harga di sini. Harga di sini sesuai dengan kualitas, pasti ada kekurangannya.<sup>43</sup>

Perbandingan harga memang menjadi faktor utama dalam minat konsumen untuk memilih handphone BM. Karena harga yang relatif murah membawa konsumen berbondong-bondong untuk membeli handphone kepada saudara Febra.

Saudara febra mengatakan bahwa jika pelanggan mengetahui handpone BM, maka sangat mudah sekali untuk membedakan antara barang BM dengan yang asli. Misalnya, bisa dilihat dari bentuk kemasan, fisik handphone, IMEI, kamera handpone, prossesor, keaslian sofwer, konektivitas.<sup>44</sup>

Memang benar jika dilihat barang tersebut hampir sama, tapi kalau dilihat lebih detail banyak sekali perbedaan. Seperti

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan saudara Belki selaku konsumen, pada tanggal 14 Januari 2023.

<sup>44</sup> Wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

apa yang di ungkapkan oleh salah satu konsumen, yang mengatakan bahwa “saya tidak tahu barang BM itu seperti apa, waktu saya membeli handphone sama seperti toko-toko lain”.<sup>45</sup>

Tidak semua konsumen buta akan pengetahuan mengenai handphone BM, ada konsumen yang mengatakan “saya mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang BM. Karena saya membandingkan handphone saya dengan teman saya, terlihat banyak sekali perbedaan. Seperti ketahanan baterai serta handphone yang mudah sekali panas jika dimainkan terlalu lama”.

Dalam proses transaksi memang benar kalau saudara Febra tidak menjelaskan secara detail mengenai barang yang ia jual. Karena, menurut saudara Febra jika menjelaskan barang tersebut secara detail maka minat konsumen untuk membeli handphone di tokonya akan berkurang.<sup>46</sup> Ada beberapa konsumen yang sudah mengerti/mengetahui bahwa

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan saudara Darlan selaku konsumen, pada tanggal 13 Januari 2023.

<sup>46</sup> Wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

handphone tersebut adalah barang BM. Tetapi mereka memilih barang tersebut karena harganya lebih murah dari pada harga di store resmi.<sup>47</sup>

Menurut saudara Febra praktik jual belinya tersebut sudah benar menurut syariat, seperti sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli untuk pembeli bukan hanya dalam ruang lingkup kota Bengkulu saja tetapi diluar kota Bengkulu juga banyak. Mengenai barang BM sendiri peminatnya sangat banyak sekali. Pernyataan tersebut didukung dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu konsumen yang mengatakan “saya sudah ke 2 kalinya membeli handphone di tokoh ini”.

2. Ada shighat (lafaz ijab qabul)

Saudara Febra mengatakan seperti biasanya pembeli melakukan transaksi, melihat lihat barang yang ingin di beli kemudian melakukan penawaran atau datang

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan saudara Andre selaku konsumen, pada tanggal 14 Januari 2023.

langsung untuk ketemu langsung dengan saya, tapi biasanya kebanyakan pembeli yang berada jauh tempatnya melakukan transaksi lewat sosial media saja atau komunikasinya melalui telfonan. Disini penjual dan pembeli melakukan penawaran mengenai harga, apa bisa dikurangi atau sudah harga pas.

Tawar menawar tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pembeli yang mengatakan “biasanya saya menawar sekitar 200-400 di bawah harga aslinya.”<sup>48</sup>

3. Ada barang yang yang diperjualbelikan

Barang yang saya perjual belikan disini adalah barang BM, yang mana barang tersebut hampir sama dengan barang yang asli seperti Samsung dan Iphone. Kebanyakan yang menjadi pembeli adalah remaja, selain untuk kebutuhan juga untuk mengikuti perkembangan zaman.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan saudara Bagus selaku konsumen, pada tanggal 13 Januari 2023.

Mengenai nilai tukar biasanya bisa menggunakan media TF (dari luar kota) ataupun bayar secara langsung/tunai di tokoh.<sup>49</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu Kecamatan Ratu Samban**

Persoalan manusia yang berhubungan dengan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak di perhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat pada syariat islam, hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum ekonomi syariah yang terjadi di kota Bengkulu.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan saudara Febra selaku penjual, pada tanggal 12 Januari 2023.

Berdasarkan hasil penelitian, handphone BM merupakan barang yang berasal dari luar negeri yang diselundupkan secara diam-diam agar terhindar dari pajak. Hal itu sudah menyalahi prinsip dari hukum ekonomi karena pajak harusnya wajib dibayar.

Lalu dari cara pemasaran dan penjualan dapat kita lihat bahwa saudara Febra selaku penjual handphone BM tidak menjelaskan semua tentang kekurangan dari handphone BM yang dia tawarkan karena takut pelanggan tidak tertarik lagi dan dapat mengurangi minat pembeli terhadap handphone BM yang dia jual.

Adapun tahapan-tahapan dalam jual beli antaranya:

1. Tahap penawaran

Dalam tahapan ini dapat kita lihat bahwa penjual menawarkan handphone baru dan handphone BM. Kalau dilihat dari hasil wawancara, banyak orang yang memilih handphone BM karena penjual tidak mengatakan kekurangan dari handphone tersebut. Jadi hal tersebut tidak bolehkan dalam Islam, karena harus ada keterbukaan

antara penjual dan pembeli. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.<sup>50</sup>

## 2. Tahap pengecekan barang

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disini penjual hanya memperlihatkan sekilas serta menjelaskan sedikit mengenai barang tersebut lalu berkata kalau barang itu tidak ada cacat sama sekali. Disini kurangnya pemahaman pembeli tentang barang BM, sehingga mudah sekali ditipu oleh penjual. Pembeli harus *tamyiz* (dapat membedakan), sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.<sup>51</sup>

## 3. Tahap Pembayaran

Disini penjual menggunakan 2 metode pembayaran bisa transfer atau bayar tunai. Kalau jauh diluar kota maka akan memilih metode transfer, tetapi untuk yang diluar

---

<sup>50</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum - Hukum Fiqh Islam ( Tinjauan Antar Madzab )*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

<sup>51</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, Cet. II, 1992), h. 79-81.

kota konsekuensinya sangat besar. Karena, kla, pembeli tidak melihat serta tidak mengecek secara langsung barang tersebut.

Jadi, dapat kita ketahui bahwa transaksi jual beli yang kurang jelas mengenai informasi barang. Maka transaksi tersebut masuk ke dalam transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu, transaksi *bai' al-gharar* ( jual beli yang mengandung ketidakjelasan).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ  
عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (رواه مسلم)

Abu Hurairah R.A berkata: *“rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga ,barang waktu dan tempatnya ) (H.R. Muslim).*

Pada hadist tersebut dapat dipahami dalam Islam dilarang jual beli yang belum jelas keberadaanya waktu dan tempatnya. Dalam islam sendiri melarang jual beli yang

mengandung mudharat yang seperti kita ketahui pada handphone *black market* itu sendiri.<sup>52</sup>

Dalam islam mengenal yang namanya *tadlis* yang merupakan bentuk transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam islam harus di dasarkan dalam bentuk kerelaan dalam kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang dikenal pihak lain, ini merupakan asymmetric information), dalam bahasa fikihnya yaitu *tadlis* (penipuan) , dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yakni, dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Dari penjelasan diatas islam memandang bahwasanya perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas informasi dari barang yang dia jual. Dan untuk pihak

---

<sup>52</sup> Abdul Salam Arief. “*Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer*”. Dalam *Ainurrafiq (ed.), Mazhab Jogja: Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2002), h. 230.

pembeli perlu adanya informasi dari barang yang akan mereka beli tersebut, sehingga antara penjual dan pembeli saling terbuka dan saling ridha di antara mereka berdua. Dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang besar dan tidak merusak hak mendzalimi orang lain karena hal demikian dilarang dalam syariat.

Dapat kita lihat bahwa syarat-syarat jual beli diantaranya, ada orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli), ada shighat (lafadz ijab qabul), barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar barang. Jadi menurut syarat jual beli ini sah, akan tetapi yang menjadi permasalahan/yang membuat jual beli tersebut haram karena ketidakjelasan barang. Ajaran islam tidak melarang umat islam untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang halal, wajar, dan tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan ataupun kebutuhan tetap

dibolehkan selama hal ini mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.

Dalam kajian ushul fiqhi dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan kerugian bagi kehidupan umat manusia.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas islam memandang bahwasanya perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas informasi dari barang yang dia jual. Dan untuk pihak pembeli perlu adanya informasi dari barang yang akan mereka beli tersebut, sehingga antara penjual dan pembeli saling terbuka dan saling ridha di antara mereka berdua. Dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang besar dan tidak merusak hak mendzalimi orang lain karena hal demikian dilarang dalam syariat

---

<sup>53</sup> Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 54.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli handphone black market di kota Bengkulu, yaitu kurangnya keterbukaan penjual mengenai informasi barang yang dijual. Selanjutnya untuk proses jual beli sama dengan jual beli handphone pada umumnya, yang mana ada proses penawaran, pengecekan barang dan tahap pembayaran. Untuk kualitas barang itu sendiri sangat berbeda dengan versi aslinya, perbedaan tersebut dapat dilihat melalui kotak kemasan, fisik handphone, IMEI, prosesor.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli handphone black market yang dilakukan di kota Bengkulu. Perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas informasi dari barang yang dijualnya.

Dan untuk pihak pembeli perlu adanya informasi dari barang yang akan mereka beli, sehingga antara penjual dan pembeli saling terbuka serta saling ridha di antara mereka berdua. Barang BM jika dilihat secara pintas hampir sama dengan barang aslinya, disini perlu adanya kejelasan pembeli dalam membedakan antara barang BM dengan barang asli. Jual beli barang BM masuk ke dalam kategori jual beli yang diharamkan dalam Islam, yang dimana jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan serta tidak lengkapnya informasi mengenai barang yang di jual.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah selalu tetap mengawasi peredaran barang-barang yang sifatnya ilegal yang masuk di Negara ini serta tidak merusak stabilitas pasar handphone dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara dalam sektor pendapatan pajak suatu Negara tersebut.
2. Dalam menjual suatu barang kepada konsumen hendaknya pelaku usaha saling terbuka antara pihak pembeli dan

penjual agar dalam proses transaksi ini dapat diberkahi oleh Allah Swt agar terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Syariat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, 1989. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al Mazahib al-Fiqhiyyah*. Kairo : Dar al-Fikr.
- Anwar, Muhammad. 2011. *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayat*. Bandung:Alma'arif.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Azikin, Zainal, Amiruddin. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Abd Salam. 2002. "Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer". Dalam *Ainurrafiq (ed.), Mazhab Jogja: Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Arifin, Muhammad, bin Badri. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi Saw.*(Bogor: CV. Darul Ilmi.

Ghufron A. Masadi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:  
PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarmanto. 2003. *Ekonomi Mikro Islam, Cet. II*. Jakarta:  
IIIT Indonesia.

Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan  
Ekonomi, Ed.3*. Jakarta: Erlangga.

Hamzah Hasan Khaeriyah. 2013. *Fiqh Iqtishad, Ekonomi Islam :  
Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan  
Ekonomi*. Makassar: Alauddin University Press.

Hasan, Muhammad Ali. 2003 *Berbagai Macam Transaksi dalam  
Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

[https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2354295/pa  
jak-pedagang-harus- bayar-pajak.html](https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2354295/pajak-pedagang-harus-bayar-pajak.html) di akses pada hari  
Selasa 20/12/2022.

Muhammad Arifin bin Badri. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi Saw*.  
Bogor: CV. Darul Ilmi.

Muhammad Abdul Manan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi  
Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas.

- Muslich, Wardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, Cet. II.
- Muhammad. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurfaizal. 2013. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", dalam jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1
- Rasyid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo..
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Widen Fikah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38215  
Telepon (0736) 51275-51171-51173- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfatmawati.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1303/Un.23/ F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmanida, M.Ag  
NIP. : 19770505200710 2 002  
Tugas : Pembimbing I  
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Muhammad Ridho Akhse  
NIM/Prodi : 1911120078/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu

Densikan surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Bengkulu  
Pada Tanggal : 04 November 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmanida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38221  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: SR-/LT-FSY//2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : MUHAMMAD RISHO ALBAF  
NIM : 19112007R  
Prodi : HES

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Edi Mulyono, M.Z., S.P.  
NIP : 19890512202021009

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 11-01-2023  
Pengelola Lab. Tahsin

Linda Wahyuni, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51173-51172  
Website: www.uifsbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RIDHO ALBAE  
NIM : 191120078  
PRODI : IES  
DOSEN PENGUJI : EDI MULYONO, M.E., S.Y  
SURAT YANG DIUJI : Al-Baqarah  
NILAI : 80  
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

huruf Z dan Q pada dipisah lagi

Bengkulu,  
Dosen Penguji,

EDI MULYONO, M.E., S.Y  
19051230201007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Veteran Pahlawan Pengorbanan Kota Bengkulu 38211  
Telp: (0779) 512764111-512764122 Fax: (0779) 51171-51172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

Nomor : 019/U.n.23/F.1/PP.00.9/01/2023 04 Januari 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Camat Ratu Samban Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Muhammad Rido Akbar  
NIM : 1911120078  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang  
*Black Market* di Kota Bengkulu".  
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

Dr. Swarjin, MA  
NIP. 196904021999031004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ridho Akbar Pembimbing I/II: Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
 NIM : 1911120078 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
 Jurusan : Syariah Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Black  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Market di Kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	5 November 2022	Menyusun skripsi Pembimbing	Buat rencana Daftar isi lengkap	✓
2	17 November 2022	Rencana daftar isi	Perbaiki Bab I ?	✓
3	15 Desember 2022	Rencana daftar isi	Acc pembimbing ?	✓
4.	26 Desember 2022	Bab I dan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkap sumber data (referensi)</li> <li>- Perbaiki penyajian Penelitian terdahulu</li> <li>- Masukan penelitian lain yang ada yang ada</li> <li>- Gunakan sumber yang layak.</li> </ul>	✓

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H)  
 NIP.198811192019032014

(Miti Yarmunida, M.Ag)  
 NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dua  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ridho Akbar Pembimbing I/II: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIM : 1911120078 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Jurusan : Syariah Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Black  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Market di Kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5	13 Januari 2022	BAB III	- lengkapi data, - tambahkan sumber data.	J.
		BAB IV	- point A belum sesuai dg rumus masalah. - lengkapi data yg disajikan sesuai dg Rum sehingga dapat menjawab pertanyaan pendim. - perbaiki cara penyajian data. - point B belum terjawab karena belum ada korelasi dg point A.	J.
		BAB V	- kesimpulan belum sesuai dg isi 1	J.

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H)  
NIP.198811192019032014

Bengkulu, ..... M

..... H  
Pembimbing I/II

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)  
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ridho Akbar Pembimbing I/II: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIM : 1911120078 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Jurusan : Syariah Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Black  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Market di Kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
6.	17-januari 2023	BAB I - V	- paraf ini lagi Cara pengutipan langsung dan tidak langsung. - footnotenya masih ada yg tidak dibuat dan Penulisannya be- lum sesuai dg pedoman.	
7.	18-januari 2023	BAB I - V	Ace pembimbing I	

Bengkulu, 18 Januari 2023

..... H

Pembimbing I/II,

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H)  
NIP.198811192019032014

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)  
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. Ridho Akbar Pembimbing I/II: Badrun Tamam, M.S.I  
 NIM : 1911120078 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
 Jurusan : Syariah Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Black  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Market di Kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Bab I	Perbaiki tulisan	
		Bab II	- Perbaiki Teori - Perbaiki? (komunikasi) - Perbaiki tulisan - Bab Riba & Tebak-tebakan & Adab - Spasi tulisan	
		Bab III - IV	- Analisis realitas - perbandingan analisis di masyarakat kebiasaan kerjanya - analisis praktik jual beli analisis barang & jual analisis masalah analisis masalah	
		Bab V	Perbaikan kesimpulan A. Himpunan masalah jual beli B. Analisis praktik jual beli	
		Bab VI	Acc. ke pembimbing I	

Bengkulu, ..... M

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

..... H  
 Pembimbing I/II

(Etry Mike, M.H)  
 NIP.198811192019032014

(Badrun Tamam, M.S.I)  
 NIP.198912092019030102

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Ridho Akbar  
NIM : 1911120078  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu

### A. Wawancara Dengan Penjual

1. Bentuk pelayanan apa saja yang saudara tawarkan kepada calon konsumen?
2. Bagaimana cara anda memulai usaha jual beli ini?
3. Dari mana anda mendapatkan barang tersebut?
4. Bagaimana cara proses transaksi yang anda lakukan dengan calon konsumen?
5. Bagaimana cara mengetahui perbedaan barang yang anda jual (black market) dengan barang yang asli?
6. Kepada siapa saja anda menjual barang ini?
7. Apakah anda terbuka dengan calon konsumen terkait barang yang anda jual?
8. Bagaimana kondisi fisik barang anda jual?
9. Sasaran target pasar mana yang akan anda tuju?
10. Merk apa saja yang biasa di cari oleh pihak konsumen?
11. Bagaimana bentuk kemasan dari barang anda?
12. Sejahtera mana pengetahuannya konsumen terhadap barang yang anda jual?


### B. Wawancara Dengan Pembeli

1. Sudah berapa lama saudara menjadi pelanggan Handphone black market?
2. Apakah saudara tahu apa itu Handphone black market?

3. Sejaht mana pemahaman saudara tentang barang-barang yang berstatus black market?
4. Untuk barang yang anda beli apakah dari pihak penjual memberikan informasi tentang barang is jual?
5. Selama penggunaan handphone yang anda beli apakah ada keluhan selama ini?
6. Apa alasan anda sehingga membeli barang yang ditawarkan oleh penjual?
7. Kenapa tidak membeli Handphone di store resmi?
8. Apakah anda merasa puas dengan barang tersebut?

Bengkulu, Desember 2022

Peneliti




Muhammad Ridho Akbar

NIM: 1911120078

Mengetahui


Pembimbing 1



Dr. Miti Yarmunida

NIP: 197705052007102002

Pembimbing 2



Badrin Tamam, M.S.I

NIP: 198612092019030102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PATIMAWATI SUKARANO BENGLULU

Jalan Masjid Maulana Hasanudin Bengkulu 39211

Telepon (0781) 812 9641-811173 - Faksimili (0781) 81171-811172

Website: www.uin-sukarano.ac.id

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH DIN FATMAWATI SUKARANO BENGLULU TAHUN 2023

A	NO	NAMA/NU/PRODI	JURUSAN	HASIL WAKTU	PEMBINA/BIROG 1/2/AN II	TAH PENJELJ
1	1	Rengul Firdaus 1611120048/HESS	Tugas Akhir Ekonomi Syariah Terhadap Produk Perumahan Hovon Terhadap Kebijakan di Kecamatan Segitiga Kabupaten Bengkulu Selatan	Sesuai - 31-01-2023 Jam: 08.00 - 09.00	1. Dr. Ridwanul, M.A. 2. Wery Comaningsih, M.H	1. Dr. Ridwanul, M.A. (Koran) 2. Wery Comaningsih, M.H (Samarinda) 3. Dr. Nurul M.A. (Bengkulu) 4. Drs. Nurul M.A. (Pangkal I)
2	2	Reni Andani 1911120028/HESS	Tugas Akhir Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kejuruan Antara Prinsip dan Koperasi Ummi Desa dalam Pengembangan Kelapa Sawit	Sesuai - 31-01-2023 Jam: 13.30 - 14.30	1. Nurul Huda, M.A., Ph.D 2. Ery Sidiq, M.H	1. Nurul Huda, M.A., Ph.D (Koran) 2. A. Hafid, M.Si, M.H (Samarinda) 3. Dr. Yuzalia, M.A. (Pangkal I) 4. Nurul Huda, M.A. (Bengkulu)
3	3	M. Rizka Akbar 1911120078/HESS	Tugas Akhir Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hitam Miskin di Kota Bengkulu	Sesuai - 31-01-2023 Jam: 10.00 - 11.00	1. Dr. Mita Yermawati, M.A. 2. Hafidur Rahman, M.Si	1. Dr. Mita Yermawati, M.A. (Koran) 2. Hafidur Rahman, M.Si (Samarinda) 3. Dr. Ridwanul, M.A. (Pangkal I) 4. Sulhironi Akbar, M.H (Bengkulu)
4	4	Adari Triandaru 1911110075/HESS	Keterampilan Terhadap Anak di Dalam Keluarga (Studi di Kelurahan Betungari Kecamatan Selatir Kota Bengkulu)	Sesuai - 31-01-2023 Jam: 11.00 - 12.00	1. Dr. Nuzul Jufri, M.A. 2. Hanisah Faria, M.Sos	1. Dr. Nuzul Jufri, M.A. (Koran) 2. Hanisah Faria, M.Sos (Samarinda) 3. Dr. Nurul M.A. (Bengkulu) 4. Drs. Nurul M.A. (Pangkal I)
5	5	Wendi Berdik 1711138025/ITM	Tugas Akhir Pemasang Proja Dalam Menanggulangi Pandemi Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peranan Daerah Sektor 24 Tahun 2000 Tentang Laminasi Pelaksanaan Di Kota Bengkulu Pengantar Ilmiah Islam	Sesuai - 31-01-2023 Jam: 13.00 - 14.00	1. Dr. John Kened, M.Hum 2. Wery Comaningsih, M.H	1. Dr. John Kened, M.Hum (Koran) 2. Hanisah Faria, M.Sos (Pangkal I) 3. Dr. Nurul M.A. (Bengkulu) 4. Drs. Nurul M.A. (Pangkal I)

An. Dikan  
Wakil Dekan I

Dr. Muli Yermawati, M.A.  
NIP. 19750520107102802

---

Muhammad Ridho Akbar

---

ORIGINALITY REPORT

---

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**21%**  
INTERNET SOURCES

**11%**  
PUBLICATIONS

**14%**  
STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>fdocuments.net</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>steemd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>jurnalsyntaxadmiration.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>grouptellercom.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to IAIN Kudus</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>digilib.iain-jember.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

---

<b>10</b>	<b>docobook.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>Abdul Rifqi, Ardiansah Ardiansah, Allar Syam. "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA PEKANBARU", Media Keadilan: Jurnal Ilmu</b>	<b>1%</b>

---

10 docobook.com 1 %  
Internet Source

11 Abdul Rifqi, Ardiansah Ardiansah, Aliar Syam. 1 %  
"PENERAPAN SANKSI TERHADAP  
PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK  
BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10  
TAHUN1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA  
PEKANBARU", Media Keadilan: Jurnal Ilmu  
Hukum, 2020  
Publication

12 Bagus Budi Santoso, Fatimah Fatimah, 1 %  
"Komunikasi antar Budaya Masyarakat  
Pedalaman Papua Melalui Model Komunikasi  
di Youtube Expedisi Segaris Episode 9", Jurnal  
Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, 2021  
Publication

13 library.walisongo.ac.id 1 %  
Internet Source

14 Submitted to IAIN Pontianak 1 %  
Student Paper

15 Hali Makki, "Perspektif Hukum Islam terhadap 1 %  
Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh  
Sumenep", Istidfal: Jurnal Ekonomi dan  
Hukum Islam, 2017  
Publication

nandoxodnan.blogspot.com

16 Internet Source 1 %

17 Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau 1 %  
Student Paper

18 mursanaazmy.blogspot.com 1 %  
Internet Source

19 Submitted to Universitas Islam Negeri 1 %  
Sumatera Utara  
Student Paper

Exclude quotes: On Exclude matches: < 1%  
Exclude bibliography: On



Beberapa macam tipe handphone black market yang di jual oleh pelaku usaha.



Merek Handphone Iphone yang paling banyak peminatnya.



Tumpukan barang yang dijual pelaku usaha



Contoh pengiriman barang keluar kota Bengkulu.